



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 76 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR PAUDQU
RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus tentang pemberian Tanda Daftar Paudq Bumi Wangi International;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2015, tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (berita negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Raudlatul Athfal Nomor: 346 Tanggal 9 Pebruari 2022
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Raudlatul Athfal Nomor: 347 Tanggal 9 Pebruari 2022
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Nomor 786 /Kk.11.19/3/PP.00.4/03/2022 Tanggal. 8 Maret 2022


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA RAUDLATUL ATHFAL**
- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an:
Nama Lembaga : Raudlatul Athfal
No. Statistik : 402233190009
Alamat Lembaga : Bulungcangkring Rt 02 Rw 06
- KEDUA** : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) Tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal, ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 30 Maret 2022



a.n. **MENTERI AGAMA**
Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kudus

SUHADI 

Tembusan:

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bidang PD.Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah